

PENYULUHAN TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SISWA SMP MAKASSAR RAYA

¹I Made Sukarta, ²Theresia Limbong, ³Marhaeni

^{1,2,3}Jurusan Kebidanan Poltekkes Makassar

msukarta69@gmail.com

ABSTRACT

The compulsory education program should be supported by all levels of society, because it is beneficial for students as a living capital in the future. Beautiful programs are often broken because of the occurrence of early marriage. Many teenagers marry early, namely women aged less than 21 years and men aged less than 25 years. Early marriage is very detrimental to women because when they are married, they cannot go to school anymore, so important opportunities are lost for the future. Early marriage is at risk of facing health problems such as anemia, prolonged labor, bleeding during pregnancy and childbirth, premature babies, stunting and even maternal death. Efforts that can be made to prevent early marriage are through counseling to provide students with an understanding of the risks of early marriage. The benefits of this activity are as a means of increasing student information and knowledge to avoid early marriage. Preventing early marriage supports compulsory education so that education can be completed. As a consideration for schools in programming the prevention of early marriage in order to reduce the drop out rate

Keywords: *prevention of marriage, early*

ABSTRAK

Program wajib belajar patut di dukung oleh semua lapisan masyarakat, karena bermanfaat bagi siswa sebagai modal hidup dimasa yang akan datang. Program indah sering dipatahkan oleh karena kejadian pernikahan dini. Banyak remaja menikah dini yakni wanita usia kurang dari 21 tahun dan pria berusia kuran dari 25 tahun. Pernikahan dini sangat merugikan wanita karena bila sudah menikah tidak dapat bersekolah lagi maka hilanglah kesempatan penting untuk bekal masa depan. Pernikahan dini beresiko menghadapi masalah kesehatan seperti anemi, partus lama, perdarahan kehamilan dan persalinan , bayi premature, stanting bahkan kematian ibu. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini adalah melalui penyullhan guna memberi pemahaman tentang resiko pernikahan dini bagi siswa Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi pemahaman pada siswa dampak buruk pernikahan dini sehingga melakukan pencegahan pernikahan dini. Manfaat kegiatan ini sebagai sarana peningkatan informasi dan pengetahuan siswa agar terhindar dari pernikahan dini. Mencegah pernikahan dini mendukung upaya wajib belajar sehingga pendidikan dapat diselesaikan. Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah dalam memprogramkan pencegahan pernikahan dini guna memperkecil angka drop out

Kata kunci : Pencegahan pernikahan, dini

Pendahuluan

Dalam kontek pembangunan sumber daya manusia pembinaan ketahanan remaja memiliki peran sangat strategis karena generasi muda merupakan generasi penerus calon actor pembangunan dimasa yang akan datang. Perlu disiapkan sebaik mungkin agar jadi sumber daya manusia yang berkualitas. Remaja juga merupakan calon orang tua dari generasi di masa datang maka perlu disiapkan agar menjadi calon benih yang berkualitas sehingga menghasilkan generasi penerus yang handal. Untuk itu hal hal yang mengganggu pertumbuhan dan perkemabangannya perlu dijaga dan dihindarkan seperti pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang berusia kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun (UU Perkawinan NO 1 th 1974) . Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang berusia kurang dari 21 tahun dan pria kurang dari 25 tahun (Holilul Rohman 2016), (UU PA 25/2014)

Batasan ini disepakati oleh ahli kesehatan untuk usia reproduksi sehat.

Faktor penyebab pernikahan dini, adalah kemiskinan keluarga miskin identik dengan fertilitas tinggi dan ekonomi lemah maka beban hidup yang tinggi. Untuk mengurangi beban keluarga dan mendapat mahar pernikahan maka dilakukan tindakan menikahkan anak perempuan walaupun masih anak anak. Kondisi ini mendorong tingginya kejadian pernikahan anak dibawah umur. (BKKBN 2019)

Paham keagamaan yang keliru, di tengah masyarakat pada kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa kalau anak sudah dilamar pantang untuk ditolak karena rejeki tidak datang dua kali sehingga bila ada yang melamar anaknya harus diterima walaupun anak belum cukup umur.

Kehamilan remaja memberi kontribusi besar dalam kejadian pernikahan dini pusat data BKKBN menyimpulkan dari hasil survei bahwa kehamilan remaja sebesar 12% dari 63 juta populasi remaja. Orang tua akan menikahkan

anaknyanya bila mengalami kehamilan sebagai solusi tas permasalahan yang dihadapi (Bernie Endyarni Medise, 2019) Pernikahan dini, secara medis berdampak buruk terhadap individu yang bersangkutan karena dapat menimbulkan masalah seperti anemi, kesulitan persalinan, stanting, perdarahan kehamilan dan persalinan bahkan kematian ibu. Secara social berdampak terhadap hilangnya hak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi tingginya sehingga bertentangan dengan amanat undang Undang (UU PA no 23/ 2002)

Upaya kesehatan yang mungkin dilaksanakan unuk mengatasi keadaan tersbut adalah memberi pengetahuan guna meningkatkan pemahaman yang benar saat menikah yang tepat menurut kaidah kesehatan melalui promosi kesehatan lewat penyuluhan. Penyuluhan merupakan upaya peningkatan status kesehatan individu dan kelompok karena dapat meningkatkan kontrol dan peningkatan kesehatannya serta individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang benar. (Notoatmodjo S 2013) Penyuluhan dapat diterapkan dengan berbagai methode salah satu dengan ceramah yang yang cocok untuk berbagai tingkatan sasaran.

Rumusan Masalah

Apakah penyuluhan pernikahan dini mampu meningkatkan pengetahuan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada siswa SMP Makassar Raya

Tujuan

1. Tujuan umum,

Meningkatkan pengetahuan siswa SMP Makassar raya dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

2. Tujuan khusus,

- a. Meningkatkan pengetahuan siswa SMP Makassar Raya tentang pencegahan pernikahan dini
- b. Tebentuknya tutor sebaya di tiap kelas di SMP Makassar Raya

Manfaat

1. Bagi pelaksana,

- a. Dapat melaksnakan Tri Dharma perguruan Tinggi daam bentuk pengabdian masyarakat

- b. data menerapkan ilmu dalam bidang Kesehatan khususnya yang berkait pencegahan pernikahan dini.

2. Bagi sasaran

- a. Sebagai sarana peningkatan mempeoleh informasi guna pencegahan pernikahan dini guna meningkatkan kualitas SDM di masa dating
- b. Menyukeskan program wajib belajar
- c.

3. Bagi Sekolah,

Mempekecil angka putus sekolah akibat pernikahan dini sehinga meningkatkan akreditasi sekolah

Pelaksana kegiatan

Realiasasi pemecahan maslah

Program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan kepada siswa SMP makassar raya merupakan upaya untuk memberi pengetahuan kepada sisswa dengan meningkatnya pengetahun sehingga menimbulkan kesadaran dari dalam diri guna melakukan upaya pencegah peernikahan dini

Khalayak sasaran,

Siswa SMPM akassar Raya ssebanyak 195 orang yang terbagi dalam 7 kleas

Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakuan bulan 1 Juni s.d 30 Juli 2020, seangkan kegiatan di sekolah, On line zoom, whatsapp grup kelas dan di rumah sasaran dengan menerapkan protokol Kesehatan

Evaluasi

Evaluasi dilakukan di awal kegiatan berupa pre tes dan diakhir kegiatan berupa post tes pengetahuan pernikahan dini. Terdapat 18 pertanyaan dengan option benar salah dengan rentang skor 0 – 100.

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyrakat dengan tema penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini pada siswa SMP Makassar Raya di lakukan dalam 2 sesi di tiap kelompok maupun kelas : Pada tahap ini Tim bertemu Kepala Sekolah dan Yayasan melalau hasil pertemuan disepakati

- a. Penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini di lakukan di semua kelas

menyesuaikan dengan kondisi peserta didik dengan segala keterbatasan.

- b. Kegiatan ini dilakukan 2 sesi pertemuan untuk tiap kelompok maupun kelas sasaran pagi, siang maupun sore.

Tabel 2 Nilai Rata-Rata Pre dan Pos Tes Penyuluhan Pencegahan pernikahan Dini Responden

Jumlah	Nilai rata-rata		Peningkatan rata-rata nilai
	Pre test	Pos test	
30	51.7	74	22,3

Hasil kegiatan dari 30 orang sample yang diambil secara purposive sebelum dilakukan penyuluhan memiliki nilai pemahaman rata rata 51.7 poin sedangkan setelah penyuluhan angka rata rata nilai sebesar 74 poin dilihat dari selisih besaran nilai pre dan pos tes ada peningkatan rata rata sebesar 22.3. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Supriati di Deli Serdang bahwa semakin baik pengetahuan akan memiliki sikap yang positif terhadap upaya pernikahan dini. Didukung pula oleh penelitian Ulfah Nur Aisah bahwa pengetahuan adalah hubungannya dengan upaya pencegahan pernikahan dini di Gunung Kidul 2018.

Guna keberlangsungan program di SMP Makassar Raya telah juga dibentuk 1 orang kader Pencegahan pernikahan dini bertindak sebagai tutor sebaya. Dengan adanya tutor sebaya prinsip utama program dapat diteruskan kepada teman kelasnya dan juga ke adik kelasnya siswa baru. Kader dipilih berdasarkan nilai tertinggi dari postes yang mewakili kelasnya.

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan rata rata sebesar 22.3 point
2. Telah terbentuk kader tutor sebaya pencegahan pernikahan dini di tiap kelas

Saran.

Program penyuluhan pencegahan pernikahan dini hendaknya rutin dilakukan secara berkala guna lebih menyiapkan pengetahuan mereka dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Daftar Pustaka

- Bernie Endyarni Medise, (2019) "*Bahan Seminar Hari Remaja Internasional tahun 2019*" BKKBN, FGI Jakarta
- Holilul Rohman (2018) "*Pernikahan Dini Menurut Syariat Islam*" Skripsi Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya
- Notoatmodjo S (2013) "*Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*" Rhineka Cipta Jakarta
- Supriati (2018) "*Hubungan Pengetahuan dan Sikap pada remaja Tentang Pernikahan Dini di Dusun IV*"
- Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 "*JURNAL DARMA AGUNG HUSADA*, Volume V, Nomor 1, April 2019: 52-61 Akses tgl 25 Juli 2021.
- Ulfah Nur Aisah (2018) "*Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang pernikahan Dini dengan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul tahun 2017*" Skripsi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di akses tgl 23 Juli 2021
- "*Undang Undang perlindungan Anak*" Menkumham No 25 tanggal 17 Oktober 2014
- "*Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974*" Jakarta